

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 merupakan kelanjutan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang 2014 - 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014 - 2019, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang pada tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 berisi Kebijakan Penunjang Pembangunan Infrastruktur (meliputi Bidang Kesekretariatan) serta Kebijakan Pembangunan Infrastruktur, meliputi Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dan kegiatan - kegiatan pendukungnya, baik yang akan dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten.

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas - prioritas Pembangunan Tahun 2019 dan sasaran Pembangunan yang hendak dicapai dengan mengacu kepada agenda Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang yang perlu diselesaikan pada tahun 2019. Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran - sasaran pembangunan sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama;
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Berdasarkan arah kebijakan pada Bidang Penunjang Pembangunan Infrastruktur yang meliputi Bidang Kesekretariatan (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Bidang Pembangunan Infrastruktur yang meliputi Bidang Pengairan (Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air, Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam), Bidang Bina Marga (Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Tanggap Darurat ke PU-an dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan), Bidang Cipta Karya (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum dan Air Limbah, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan Bidang Tata Ruang (Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang, dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang).

Berdasarkan program tersebut, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai Fungsi Pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, karena memuat seluruh kebijakan publik yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Instansi Pemerintah.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 dilengkapi dengan Lampiran yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta Indikasi Pagu untuk masing-masing Program.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang disusun berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan/kegiatan Tahun 2019, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun program 2019.

b. Tujuan

Tujuan dari Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan renja serta sistematika penulisan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, penelaahan usulan program serta kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memaparkan tentang tujuan dan sasaran Renja SKPD serta program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, selain itu juga berisi kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.